

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMERINTAH, PENEGAKAN HUKUM,
PENGENDALIAN KORUPSI, KUALITAS REGULASI, DAN
E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

Tesis

Oleh

RIA PRASETYANTI

NPM 2121031041



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMERINTAH, PENEGAKAN HUKUM,
PENGENDALIAN KORUPSI, KUALITAS REGULASI, DAN
E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

Oleh

RIA PRASETYANTI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Ilmu Akuntansi**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Penegakan Hukum, Pengendalian Korupsi, Kualitas Regulasi, dan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Pajak

Oleh

RIA PRASETYANTI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintah yang baik melalui efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, dan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak di negara-negara Asia Pasifik. Isu kepatuhan pajak menjadi relevan mengingat rendahnya rata-rata kepatuhan pajak di Asia Pasifik (19,1%) dibandingkan dengan negara OECD (33,5%) pada tahun 2020. Penelitian ini memperbarui studi sebelumnya dengan menambahkan variabel kualitas regulasi dan *e-filing*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik periode 2010-2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, berdasarkan ketersediaan data efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI), data rasio pajak terhadap PDB dari OECD, serta data tanggal penggunaan *e-filing* dari *Global e-Government Systems Database*. Data dianalisis menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dan penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak lebih merupakan kesadaran individual. Kualitas regulasi juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan pajak, yang dapat dijelaskan oleh sistem administrasi pajak yang mudah dan efisien serta motivasi internal wajib pajak. Menariknya, pengendalian korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak, kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya nilai pengendalian korupsi di sebagian besar negara berkembang Asia Pasifik. Sebaliknya, *e-filing* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-filing* yang baik dapat meningkatkan kemudahan dan kepatuhan pajak.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa meskipun beberapa aspek tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kemudahan sistem administrasi, serta respons terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan khusus seperti di masa pandemi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel ekonomi dan mengelompokkan negara berdasarkan tingkat ekonominya untuk mendapatkan gambaran pengaruh yang lebih jelas.

Kata kunci : **efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, *e-filing*, kepatuhan pajak, Asia Pasifik.**

ABSTRACT

The Effect of Government Effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption, Regulatory Quality and e-Filing on Tax Compliance

By

RIA PRASETYANTI

This study aims to examine the effect of good governance through government effectiveness, rule of law, control of corruption, regulatory quality, and e-filing usage on tax compliance in Asia Pacific countries. The issue of tax compliance is relevant considering the low average tax compliance in Asia Pacific (19.1%) compared to OECD countries (33.5%) in 2020. This study updates previous studies by adding regulatory quality and e-filing variables.

This study uses a quantitative approach with panel data analysis on countries in the Asia Pacific region for the period 2010-2020. Sample selection was carried out using the purposive sampling method, based on the availability of data on government effectiveness, rule of law, control of corruption, and regulatory quality from the Worldwide Governance Indicators (WGI), tax ratio data to GDP from the OECD, and e-filing usage data from the Global e-Government Systems Database. Data were analyzed using the Fixed Effect Model (FEM) approach.

The results of the study show that government effectiveness and rule of law do not have a significant effect on tax compliance, indicating that tax compliance is more of an individual awareness. Regulatory quality is also found to have no significant negative effect on tax compliance, which can be explained by an easy and efficient tax administration system and taxpayers' internal motivation. Interestingly, control of corruption has a significant negative effect on tax compliance, possibly influenced by the low value of corruption control in most developing countries in Asia Pacific. In contrast, e-filing is proven to have a significant positive effect on tax compliance, indicating that good use of e-filing can improve tax convenience and compliance.

This study implies that although some aspects of governance have an influence, tax compliance is greatly influenced by taxpayer awareness, ease of administration system, and response to economic conditions and special policies such as during the pandemic. Further research is suggested to expand the scope of economic variables and group countries based on their economic level to get a clearer picture of the influence.

Keywords : government effectiveness, rule of law, control of corruption, regulatory quality, e-Filing, tax compliance, Asia Pacific.

Judul Tesis

**: PENGARUH EFEKTIVITAS PEMERINTAH,
PENEGAKAN HUKUM, PENGENDALIAN KORUPSI,
KUALITAS REGULASI, DAN *E-FILLING* TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK**

Nama Mahasiswa

: RIA PRASETYANTI

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2121031041

Program Studi


: Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing


Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620428 200003 1 001


Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19790721 200312 2 002

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN


Tim Penguji

Ketua : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

Anggota Penguji : Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.



.....



.....



.....



.....


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M. Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murrhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 17 Juni 2025



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Prasetyanti

NPM : 2121031041

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Penegakan Hukum, Pengendalian Korupsi, Kualitas Regulasi, dan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Pajak” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025



Ria Prasetyanti
NPM 2121031041

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Banyumas pada tahun 1986, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada Tahun 2004, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto kemudian lulus pada Februari 2009. Penulis bertugas sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Penulis saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan III di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah”

(Umar bin Khattab)

“Surodiro Joyoningrat, Lebur Dening Pangastuti.”

(Raden Ngabehi Ronggowarsito)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Kepada :

**Suami tercinta,
Wisnu Suwignyo**

**Ibunda tercinta,
Ibu Wiwit**

**Anak-anak tercinta,
Savita, Ayunda, Cinta, dan Luna**

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Penegakan Hukum, Pengendalian Korupsi, Kualitas Regulasi, dan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Pajak”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si., Ak., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan, saran, dan kritik selama penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan, saran, dan kritik selama penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
10. Suami tercinta yang telah memberikan izin dan dukungan penuh serta penyemangat dan pembimbing dalam penyelesaian studi ini.
11. Anak-anakku tercinta, terimakasih banyak sudah menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab ini semua.
12. Ibu tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan cintanya tiada putus.
13. Kakak, adik, dan keluarga tersayang yang selalu mendukung dan selalu ada saat dibutuhkan.
14. Teman-teman MIA 2021 yang sudah banyak membantu dan memberi dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.

15. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Terima kasih

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Ria Prasetyanti

NPM 2121031041

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Empiris.....	8
1.4.3 Manfaat Praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	10
2.2. Teori Keagenan	11
2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Government Governance</i>).....	12
2.4. Efektivitas Pemerintah	14
2.5. Penegakan Hukum.....	16
2.6. Pengendalian Korupsi	17

2.7. Kualitas Regulasi.....	18
2.8. <i>e-Filing</i>	19
2.9. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
2.10. Pengembangan Hipotesis	24
2.10.1 Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak.....	24
2.10.2 Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Pajak	25
2.10.3 Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak	26
2.10.4 Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Kepatuhan Pajak	27
2.10.5 Pengaruh <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Pajak.....	28
2.11. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Populasi dan Sampel	30
3.2. Sumber Data.....	30
3.3. Metode Penelitian.....	31
3.4. Definisi Operasional.....	32
3.4.1 Variabel Dependen.....	32
3.4.2 Variabel Independen	32
3.4.2.1 Efektivitas Pemerintah	33
3.4.2.2 Penegakan Hukum.....	34
3.4.2.3 Pengendalian Korupsi.....	36
3.4.2.4 Kualitas Regulasi.....	37
3.4.2.5 <i>e-Filing</i>	38
3.5. Metode Analisis Data.....	38
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	38
3.5.2 Alat Analisis.....	39
3.5.3 Estimasi Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	39
3.5.4 Estimasi Regresi <i>Random Effects Model</i> (REM)	40
3.6. Penentuan Metode Estimasi.....	40
3.6.1 Melakukan Uji Chow	40
3.6.2 Uji Hausman.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Analisis Deskriptif	42
4.2. Hasil Uji Regresi Data Panel	45
4.2.1 Uji Kriteria Pemilihan Model Penelitian.....	45
4.2.2 Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i> (Uji Chow).....	45
4.2.3 Uji Signifikansi <i>Random Effect</i> (Uji Hausman).....	46
4.2.4 Hasil Estimasi Regresi	47
4.3. Uji Hipotesis	48
4.3.1 Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak	48
4.3.2 Hasil Uji Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pajak.....	49
4.3.3 Hasil Uji Pengaruh Pengendalian Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak	50
4.3.4 Hasil Uji Pengaruh Kualitas Regulasi Terhadap Pengaruh Pajak.....	51
4.3.5 Hasil Uji Pengaruh <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Pajak.....	51

4.4. Hasil Uji F-Statistik	52
4.5. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Keterbatasan dan Saran.....	55
5.3. Implikasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Data Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	46
Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel Pengaruh Efektifitas Pemerintah, Penegakan Hukum, Pengendalian Korupsi, Kualitas Regulasi, dan <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Pajak	47
Tabel 4.5 Hasil Uji F-Statistik	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kepatuhan Pajak Negara Asia Pasifik Tahun 2020	2
Gambar 2. Evolusi Kepatuhan Pajak Negara Asia Pasifik 2010-2020 dan 2019-2020	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kepatuhan pajak yang diukur melalui efektivitas pemerintahan, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi serta penggunaan *e-filing*. Issue kepatuhan pajak ini menjadi penting dibahas, mengingat masih rendahnya rata-rata kepatuhan pajak negara Asia Pasifik pada tahun 2020 yang sebesar 19,1% jika dibandingkan dengan rata-rata kepatuhan pajak negara OECD pada tahun 2020 yang sebesar 33,5% (OECD, 2022).

Laporan *Revenue Statistics in Asia and The Pasific* dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2022) melaporkan pada tahun 2020 terjadi penurunan rasio pajak sebagian besar negara-negara di Asia Pasifik dibandingkan dengan rasio pajak tahun sebelumnya selama dekade terakhir. Asia Pasifik merupakan kawasan yang paling dinamis dan kuat dalam ekonomi global, bahkan kawasan ini dinilai sebagai pusat perekonomian dunia. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi pada Asia Pasifik akan berdampak pada bagian dunia lainnya. Ada 28 (dua puluh delapan) negara yang termasuk pada kawasan Asia Pasifik. Asian Development Bank (ADB, 2022) menyatakan keberhasilan kawasan Asia Pasifik dari pengaruh Pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan adanya pertumbuhan perdagangan sebesar 3 persen pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perdagangan antara Asia mencapai 58,5 persen dari total perdagangan kawasan pada 2020 dan merupakan perdagangan yang tertinggi dalam tiga dekade.

Selain hal tersebut di atas, penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya penelitian tentang kepatuhan pajak selama satu dekade terakhir yang dilihat melalui perspektif tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini, kepatuhan pajak dapat tercermin dari rasio pajak yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (Marselina, 2019). Semakin tinggi rasio pajak sebuah negara maka diindikasikan semakin tinggi juga kepatuhan pajak di negara tersebut. Produk Domestik Bruto sendiri merupakan indikator pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang menyatakan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada negara tersebut dalam kurun waktu tertentu. Tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sejalan dengan Teori Klasik Keynes yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pemerintah (Azwar, 2016) dan hasil penelitian Marselina (2019) yang menyatakan tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.


Gambar 1. Kepatuhan Pajak Negara Asia Pasifik Tahun 2020



Sumber : OECD (2022)

Berdasarkan data pada Gambar 1, pada tahun 2020 hanya 12 negara saja yang memiliki kepatuhan pajak di atas rata-rata negara Asia Pasifik yang sebesar 19,1% dari 28 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik (OECD, 2022). Indonesia tercatat sebagai negara peringkat ketiga terbawah kepatuhan pajaknya pada tahun 2020 dengan nilai kepatuhan pajak sebesar 10,1%. Kepatuhan pajak Indonesia tahun 2020 merupakan kepatuhan pajak terendah sejak tahun 2007 serta mengalami

penurunan sebesar 1,5 poin jika dibandingkan kepatuhan pajak pada tahun 2019. Kepatuhan pajak Indonesia pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan kepatuhan pajak 2007 menurun 2,1 poin, yaitu dari 12,2% ke 10,1%. Sementara kepatuhan pajak tertinggi Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2020 adalah 13% pada tahun 2018 dan terendah adalah 10,1% pada tahun 2020.



Sumber : OECD (2022)

Berdasarkan data pada Gambar 2, diketahui evolusi tingkat kepatuhan pajak menurun di 15 dari 28 negara Asia Pasifik antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, sementara 13 negara mengalami peningkatan selama periode ini. Penurunan terbesar antara 2010 dan 2020 diamati di Fiji (-5,1%), Bhutan (-5,2%), Papua New Guinea (-5,3%), Cook Island (-7,2%), dan Kazakhstan (-9,7%). Sementara kepatuhan pajak di Kazakhstan, Papua Nugini, dan Bhutan terkena dampak penurunan harga sumber daya alam antara 2010 dan 2020, penurunan kepatuhan pajak di Fiji selama periode ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Sepanjang periode yang sama, peningkatan terbesar dalam kepatuhan pajak terlihat di Maladewa (10,1%) dan Kamboja (12,9%). Samoa, Korea dan Jepang juga melaporkan peningkatan lebih besar dari 5% antara tahun 2010 dan 2020.

Menurut OECD (2022) negara-negara Asia Pasifik mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengejar ketertinggalan, dan mewujudkan poros ekonomi baru. Penelitian tentang kepatuhan pajak selama dekade terakhir dilakukan berdasarkan perspektif respon wajib pajak atas pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *reward* perpajakan, tarif pajak, *tax morale*, pendapatan wajib pajak, tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, dan kondisi demografi sebuah negara (Alm, 2019). Sementara itu belum banyak ditemukan penelitian pajak yang menyelidiki perspektif tata kelola pemerintahan yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan pajak (Marselina, 2019).

Kepercayaan warga negara atas tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak (World Bank, 2017). Menurut Slemrod (2018) Sikap pembayar pajak terhadap pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. International Monetary Fund (2015) menyatakan bahwa memperkuat kepatuhan pajak telah menjadi prioritas bagi negara-negara maju dan berkembang sejak krisis keuangan 2008. Meningkatkan kepatuhan pajak telah lama menjadi tujuan utama pembangunan sebuah negara, baik untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara maupun untuk membangun masyarakat yang kuat dan institusi yang terpercaya.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi pembangunan ekonomi di suatu negara dan sebagai cerminan kinerja pemerintah untuk membangun demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik (AyukAko, 2017). Jika masyarakat percaya dan puas dengan pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur dan barang-barang berkualitas lainnya, penegakan hukum yang adil, dan upaya menghormati tindakan pengendalian korupsi, masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak (Slemrod, 2018).

Menurut United Nations Development Programme (2016) tata kelola pemerintahan yang baik memiliki enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas serta kinerja dan keadilan. Ini adalah kerangka dimana semua

pihak, baik swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan semua warga negara dapat berperan aktif dalam pembangunan yang kemudian akan mendorong tumbuhnya kepercayaan bisnis dan kepercayaan publik. Menurut World Bank (2017) tata kelola pemerintahan yang baik memiliki empat dimensi kunci, yaitu efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi.

Efektivitas pemerintah menurut Demarani (2018) adalah ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensi dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Aizenman et al. (2019) menemukan bahwa rasio pajak di Asia berkorelasi positif dengan efektivitas pemerintah dan kualitas kelembagaan. Hasil penelitian Aizenman et al. (2019) menyebutkan bahwa di negara-negara Asia, semakin tinggi efektivitas pemerintah maka semakin tinggi pula rasio pajaknya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Marselina (2019) yang menyatakan efektivitas pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap rasio pajak pada 30 negara maju dan berkembang.

Berdasarkan *World Development Report 2017: Governance and the Law* (World Bank, 2017) diketahui bahwa warga negara harus bersedia untuk mematuhi dan bekerja sama untuk mengumpulkan pajak yang diperlukan pada suatu negara. Komitmen kerjasama dapat ditingkatkan dengan adanya penegakan hukum yang kredibel dan konsisten. Penegakan hukum adalah ukuran sejauh mana seseorang menegakkan hukum atau mematuhi aturan masyarakat. Hasil penelitian Marselina (2019) dan Slemrod (2018) menemukan adanya hubungan positif antara penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak. Apabila terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau aturan yang ada maka akan terjadi pula peningkatan kepatuhan pajak.

Pengendalian korupsi menurut World Bank (2017) yaitu ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan korupsi. Menurut Marselina (2019) dan Slemrod (2018), pengendalian korupsi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Pengendalian korupsi yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dalam hal ini akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Syadullah et al. (2019) yang menemukan hubungan positif antara upaya pengendalian korupsi terhadap penerimaan pajak di negara ASEAN dan hasil penelitian Gupta (2007) yang menemukan hubungan positif antara pengendalian korupsi terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. Sementara itu, hasil penelitian Bird et al. (2008) menemukan upaya pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara berkembang dan negara maju.

Kualitas regulasi menurut Demarani (2018) merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang menguji pengaruh kualitas regulasi sebagai elemen tata kelola pemerintahan terhadap kepatuhan pajak. Tetapi hasil penelitian Demarani (2018) menunjukkan adanya hubungan negatif antara rasio pajak dengan pertumbuhan ekonomi dan hubungan positif antara kualitas regulasi dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaruh antara kualitas regulasi terhadap kepatuhan pajak.

Biaya kepatuhan pajak yang tinggi karena peraturan yang tidak praktis akan menghalangi investasi, mendorong penggelapan pajak, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi (Alm, 2019; Bayar, 2016; Bird et al., 2008). Penerapan *e-government* atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah berupa *e-filing* dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak tersebut. Kochanova et al. (2020) dalam penelitiannya tentang apakah *e-government* dapat meningkatkan kapasitas pemerintah yang diukur dari biaya kepatuhan pajak dan penerimaan pajak

menemukan bahwa penggunaan *e-filing* sebagai bentuk penerapan *e-government* mengurangi biaya kepatuhan pajak serta menaikkan rasio pajak.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian Marselina (2019), Aizenman et al. (2019), Slemrod (2018), Demarani (2018), AyukAko (2017), Bayar (2016), Young et al. (2016), Syadullah et al. (2019), Bird et al. (2008), Gupta (2007), dan Kochanova et al. (2020) yang menguji pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kepatuhan pajak yang diukur melalui beberapa dimensi kunci tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan *World Development Report: Governance and The Law* (World Bank, 2017). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti menambahkan dua variabel lagi yaitu kualitas regulasi dan *e-filing*. Penerapan *e-government* sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik pada era disrupsi digital dalam pemberian pelayanan perpajakan kepada wajib pajak melalui *e-filing*. Hal ini sejalan dengan tujuan *e-filing* yaitu untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Keterbaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan dimensi kunci tata kelola pemerintahan yang baik berupa kualitas regulasi serta penerapan *e-government* berupa *e-filing* untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Melalui regulasi yang berkualitas seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam hal ini masyarakat terhadap pemerintah yang secara tidak langsung akan meningkatkan juga kepatuhan pajaknya. Sementara melalui penerapan *e-filing* sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada era disrupsi digital saat ini diharapkan terdapat peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya secara tidak langsung akan meningkatkan juga kepatuhan pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Penegakan Hukum, Pengendalian Korupsi, Kualitas Regulasi dan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Pajak”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh efektivitas pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
2. Menguji pengaruh penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak.
3. Menguji pengaruh pengendalian korupsi terhadap kepatuhan pajak.
4. Menguji pengaruh kualitas regulasi terhadap kepatuhan pajak.
5. Menguji pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi teori kepatuhan (*compliance theory*) dan teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, dan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak.

1.4.2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bukti empiris penelitian sebelumnya dan memberikan keterbaruan penelitian terhadap kepatuhan pajak dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan berupa efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi serta *e-filing* sebagai variabel

independennya. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang analisis kepatuhan pajak.

1.4.3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam membuat kebijakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan untuk penelitian khususnya mengenai kepatuhan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan suatu ukuran sejauh mana seseorang atau organisasi mematuhi peraturan pajak dan hukum pajak di negaranya (Young et al., 2016). Kepatuhan pajak merupakan faktor kunci penerimaan pajak bagi sebuah negara karena semakin besar tingkat kepatuhan pajak, maka semakin besar pula penerimaan pajak sebuah negara. Oleh karena itu, penerimaan pajak mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan negara yang digunakan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan untuk membiayai pengeluaran lain seperti program sosial maupun investasi infrastruktur.

Kepatuhan pajak bukan merupakan hal yang sederhana untuk dilakukan karena banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam menaati peraturan pajak. Penelitian tentang kepatuhan pajak selama dekade terakhir dilakukan berdasarkan perspektif respon wajib pajak atas pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *reward* perpajakan, tarif pajak, *tax moral*, pendapatan, tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, dan kondisi demografi sebuah negara (Alm, 2019). Sementara itu beberapa studi pajak lainnya menyelidiki perspektif tata kelola pemerintahan yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan pajak (Marselina, 2019).

Kepatuhan pajak dapat dilihat berdasarkan rasio pajak, yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam persen. Rasio pajak menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara maka semakin baik juga kinerja pemungutan pajak sebuah negara atau semakin baik pula kepatuhan pajaknya (Djankov et al., 2006).

2.2. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai suatu kontrak yang mana *principal* selaku pemilik mempekerjakan orang lain sebagai *agent* atau agen untuk melakukan sejumlah jasa sesuai dengan keinginan mereka yang di dalamnya termasuk pendelegasian kekuasaan kepada agen untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Baik agen maupun pemilik akan memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehingga dapat terjadi kondisi dimana seorang agen tidak bekerja secara maksimal untuk kepentingan pemilik melainkan kepentingan pribadinya.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi dasar sifat manusia yaitu; (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai masa yang akan datang (*bounded rationality*); (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut maka dapat diduga pemerintahan dalam mengelola negara akan cenderung memiliki sifat oportunistik atau bertindak untuk mencapai kepentingan diri sendiri. Pemerintah sebagai pengelola negara memiliki informasi yang lebih mengenai keadaan negara dan prospek negara jika dibandingkan dengan rakyatnya.

2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*)

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen “*Human Development for Everyone*” (2016), tata kelola pemerintahan yang baik memiliki enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas serta kinerja dan keadilan. Ini adalah kerangka dimana semua pihak, baik pihak swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan semua warga negara dapat berperan aktif dalam pembangunan yang kemudian akan mendorong tumbuhnya kepercayaan bisnis dan kepercayaan publik.

Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya juga merupakan salah satu bentuk hubungan keagenan yaitu pemerintah merupakan agen yang melakukan tindakan untuk kepentingan prinsipal agar pemerintah bertindak optimal untuk memakmurkan rakyat. Tindakan pengelolaan negara oleh pemerintah ini kemudian membutuhkan kontrol dan pengawasan dari pemilik, dalam hal ini rakyat yang bertindak selaku pemilik sumber daya modal.

Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000) dalam kajiannya menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik memiliki sembilan aspek sebagai berikut:

- a. Partisipasi, yaitu setiap warga negara tanpa memandang gender memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan sesuai aspirasi dan kepentingan masing-masing;
- b. Penegakan hukum, yaitu adanya kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia;
- c. Transparansi, yaitu adanya kebebasan dalam mendapatkan informasi;
- d. Responsif, yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholdernya;

- e. Orientasi konsesus, yaitu pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus yang terbaik bagi masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- f. Kesetaraan, yaitu pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi tiap warganya tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan tertentu demi peningkatan dan pemeliharaan kualitas hidupnya;
- g. Efektivitas, yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya;
- h. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan baik sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat umum sebagaimana mestinya sebagai pemilik kepentingan (stakeholder); dan
- i. Visi strategis, yaitu para pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Kaufmann et al. (2011) melalui *Worldwide Governance Indicator* mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa dimensi kunci, yaitu efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi. Tata kelola pemerintahan selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu (1) proses bagaimana pemerintah dipilih, (2) dipantau, dan (3) diganti. Kelompok pertama ini merupakan cerminan partisipasi yang kemudian diturunkan dalam dua indikator, yaitu tingkat demokrasi atau kebebasan berpendapat dan stabilitas politik. Kelompok kedua mengenai kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan transparansi dan hal ini mencerminkan adanya transparansi yang ditunjukkan dengan kualitas regulasi, dan yang terakhir adalah institusi pemerintah yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang mencerminkan akuntabilitas pemerintah yang berisi indikator efektivitas pemerintahan dan aturan hukum.

2.4. Efektivitas Pemerintah

Efektivitas pemerintah merupakan ukuran keberhasilan atau kualitas kebijakan pemerintah demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Duho et al., 2020). Efektivitas pemerintah merupakan isu yang menjadi perhatian bagi dua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan empat prinsip dasar dari tata kelola menurut Sutedi (2011), yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keberlangsungan. Oleh Bank Dunia melalui indeks WGI (*Worldwide Governance Indicator*) efektivitas pemerintah menjadi salah satu dari empat dimensi kunci tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah yang efektif dapat dilihat melalui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut (Kaufmann et al., 2011).

Bank Dunia melalui *Worldwide Governance Indicators* (World Bank, 2017) menyatakan bahwa pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang memiliki enam unsur sebagai berikut:

- a. Partisipatif membangun konsensus, yaitu pemerintah yang efektif melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk masyarakat serta memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan didukung oleh masyarakat;
- b. Responsif, yaitu pemerintah harus mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta proaktif dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi;
- c. Transparan, efektif, dan efisien, yaitu pemerintah harus terbuka dalam memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan dan kinerja pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat efektif dalam

mencapai tujuan yang diinginkan dan efisien dalam penggunaan sumber daya;

- d. Memiliki kesetaraan, yaitu pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan kesempatan yang artinya pemerintah harus memerangi diskriminasi dan memastikan bahwa semua orang dilayani secara adil;
- e. Bertanggungjawab, yaitu pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil serta harus mampu menjelaskan keputusan yang diambil dan siap menerima kritik serta sanksi jika melakukan kesalahan; dan
- f. Memiliki visi strategis, yaitu pemerintah harus memiliki visi jangka panjang yang jelas dan terukur tentang bagaimana negara atau daerah akan berkembang, dimana visi tersebut menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, enam unsur ini menggambarkan pemerintah yang tidak hanya efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Konsep *good governance* menekankan pada pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah yang solid, akuntabel, dan efisien, serta berkeadilan bagi semua pihak, yang sejalan dengan unsur-unsur yang disebutkan dalam pernyataan Bank Dunia.

Bank Dunia menyebutkan beberapa indikator tentang pemerintahan yang efektif antara lain berdasarkan kondisi sumber daya yang dimiliki seperti kondisi air bersih, kualitas primer pendidikan, kepuasan terhadap sarana dan prasarana transportasi, kepuasan terhadap sistem pendidikan, tingkat kecukupan atas jasa kesehatan dan listrik, kualitas birokrasi atau efektivitas institusi, kemampuan negara untuk menghadapi risiko emergensi (seperti krisis ekonomi, kebutuhan pangan, dan penanganan terhadap bencana), stabilitas politik, dan kualitas administrasi publik seperti anggaran dan manajemen keuangan pemerintah.

2.5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *rule of law* adalah konsep negara hukum yang memiliki arti bahwa hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Dicey (1982) mengungkapkan ada tiga unsur penting dalam penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*) yang berarti hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran;
- b. Persamaan di mata hukum (*equality before the law*) yang berarti setiap warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum; dan
- c. Proses hukum adil dan tidak memihak (*due process of law*) yang berarti bahwa adanya jaminan bahwa setiap warga masyarakat dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar.

Bank Dunia melalui *Worldwide Governance Indicators* (World Bank, 2017) menyebutkan penegakan hukum sebagai salah satu dari dimensi kunci tata kelola pemerintahan yang baik dengan beberapa indikator antara lain:

- a. Perampasan, yaitu risiko bahwa negara atau otoritas politik berdaulat lainnya akan merampas, mengambil alih, menasionalisasi, atau menyita aset perusahaan swasta, baik dalam maupun luar negeri;
- b. Perubahan kontrak negara, yaitu risiko bahwa pemerintah atau badan negara mengubah ketentuan, membatalkan secara langsung, atau membuat frustrasi (biasanya melalui penundaan) kontrak yang dimilikinya dengan pihak swasta tanpa proses hukum;
- c. Penegakan kontrak, yaitu risiko bahwa sistem peradilan tidak akan menegakkan perjanjian kontrak antara entitas sektor swasta, baik dalam atau luar negeri, karena inefisiensi, korupsi, bias, atau ketidakmampuan menegakkan putusan secara cepat dan tegas;

- d. Keadilan ataupun kecepatan proses peradilan;
- e. Keyakinan pada kepolisian dan proses peradilan; dan
- f. Kemampuan praktis administrasi untuk membatasi adanya *tax evasion* atau penggelapan pajak.

2.6. Pengendalian Korupsi

Liu (2016) menjelaskan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau *abuse of public power for private benefit*. Korupsi merusak tatanan hidup masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan merusak kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sebuah negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi setidaknya harus mengandung empat unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
- b. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana, yaitu tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang, kesempatan, atau sarana, namun digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum;
- c. Melanggar batas-batas hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui cara yang tidak sah; dan
- d. Merugikan keuangan atau perekonomian negara, yaitu menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis tindak pidana korupsi berdasarkan *Worldwide Governance Indicators* di antaranya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi

pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi, dimana titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang berarti bentuk korupsi politik dan pemerintahan oleh para pencuri dimana tidak ada yang berpura-pura bertindak jujur (World Bank, 2017).

Tingkat pengendalian korupsi mengukur sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan privat atau pribadi, termasuk diantaranya adalah kepentingan peran elit dan tidak melihat nilainya berbentuk korupsi kecil atau besar. Hal inilah yang menyebabkan pengendalian korupsi menjadi salah satu dari empat dimensi tata kelola pemerintahan yang baik menurut Bank Dunia. Tingkat pengendalian korupsi oleh Bank Dunia melalui *Worldwide Governance Indicators* mengukur tingkat korupsi pegawai publik, persepsi investor asing terhadap korupsi di negara tersebut, frekuensi penggunaan “uang pelicin”, jumlah kasus korupsi yang ada hingga praktik-praktik tidak tepat pada pelayanan publik (World Bank, 2017).

2.7. Kualitas Regulasi

Regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat agar kehidupan rakyat menjadi lebih efektif dan efisien serta untuk melindungi seluruh rakyat dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat. Silalahi (2020) menyatakan bahwa permasalahan mengenai penyusunan dan pembentukan regulasi sampai saat ini menjadi hal yang penting agar berhasil menciptakan regulasi yang berkualitas. Pada prakteknya seringkali regulasi yang dibuat kualitasnya tidak sebagus teori. Pembuatan regulasi selain berdasarkan teori juga dipengaruhi oleh faktor politik dan kondisi-kondisi ekonomi (Wolk et al., 2017). Kondisi dan faktor ekonomi banyak mempengaruhi regulasi seperti adanya monopoli atau kartel perdagangan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan bermasalah adalah peraturan perundang-undangan yang dalam pengaturannya ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Konflik, yaitu kondisi dimana terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat;
- b. Multitafsir, yaitu kondisi dimana terdapat ketidakjelasan pada subyek dan obyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya;
- c. Inkonsisten, yaitu kondisi dimana terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya; dan
- d. Tidak operasional, yaitu kondisi dimana terdapat peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Bank Dunia melalui *Worldwide Governance Indicators* (World Bank, 2017) menyebutkan beberapa indikator tentang kualitas regulasi antara lain praktek persaingan usaha yang tidak sehat, kontrol harga pasar, diskriminasi tarif pajak, *regulatory burden* atau beban regulasi, dan inkonsistensi pajak, yaitu denda dan hukuman akan dikenakan untuk ketidakpatuhan terhadap pajak tertentu yang tampak tidak proporsional atau dimanipulasi untuk tujuan politik.

2.8. e-Filing

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan *e-government* merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada era disrupsi digital saat ini dengan membentuk pemerintahan yang bersih, transparan serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Melalui *e-government* akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan pihak swasta karena adanya transparansi, peningkatan kontrol serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Berikut enam strategi pemerintah dalam penyusunan *e-government*:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi (wilayah dan kualitas) serta pembentukan portal informasi pemerintahan.
- b. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan supaya dapat segera beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Penyajian informasi yang lengkap dan keamanan transaksi layanan publik menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan *e-government* sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.
- e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan disertai dengan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Contoh dari penerapan *e-government* adalah tersedianya pelayanan terpadu dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui sistem daring atau online, salah satunya yaitu *electronic filing* penyampaian surat pemberitahuan dan pembayaran pajak yang biasa disebut sebagai *e-filing*. Kochanova et al. (2020) dalam penelitiannya tentang apakah *e-government* dapat meningkatkan kapasitas pemerintah yang diukur dari biaya kepatuhan pajak dan penerimaan pajak menemukan bahwa penggunaan *e-filing* sebagai bentuk penerapan *e-government* mengurangi biaya kepatuhan pajak serta menaikkan rasio pajak. Pengurangan biaya kepatuhan pajak dapat terjadi melalui penurunan waktu dan sumber daya yang

dihabiskan pembayar pajak untuk mengumpulkan informasi dalam pelaporan pajak; mengurangi duplikasi data di berbagai formulir pajak, yang juga menurunkan kesalahan dalam pengarsipan; mengurangi waktu untuk mengirimkan formulir pajak dan menerima pengembalian pajak; dan meminimalkan interaksi tatap muka dengan petugas pajak. Menurunkan biaya ini dapat meningkatkan iklim bisnis dan alokasi sumber daya, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah.

2.9. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini, maka perlu dilakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya. Tujuan dilakukannya kajian terhadap penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui permasalahan dan isu-isu yang telah dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas. Tinjauan penelitian terdahulu atas penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Marselina (2019)	<i>The Effect of Government Effectiveness, Rule of Law and Control of Corruption on Tax Obedience</i>	Penegakan hukum dan pengendalian korupsi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sementara efektivitas pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Objek penelitian: 30 negara yang tersebar di Asia, Australia, Afrika, Amerika, dan Eropa.
2.	Aizenman et al. (2019)	<i>Tax Revenue Trends in Latin America and Asia: A Comparative Analysis</i>	Rasio pajak terhadap PDB di Asia berkorelasi positif dengan efektivitas pemerintah dan kualitas kelembagaan.

			Objek penelitian: negara di Latin America dan Asia
3.	Slemrod (2018)	<i>Tax Compliance and Enforcement</i>	<p>Penelitian empiris yang menyatakan jika masyarakat percaya dan puas dengan pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur dan barang-barang berkualitas lainnya, penegakan hukum yang adil, dan upaya menghormati tindakan pengendalian korupsi, masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak.</p> <p>Objek penelitian: -</p>
4.	Demarani (2018)	<i>The Effect of Government Governance and Tax Ratio to Economic Growth (Case Study in ASEAN Countries)</i>	<p><i>Tax Ratio</i> (rasio pajak) dan <i>government governance</i> (efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan kontrol korupsi) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Objek penelitian: 6 negara ASEAN.</p>
5.	AyukAko (2017)	<i>Marlows Dilemma and Ours; Conrad and Africas Development Agenda: A Reading of Heart of Darkness</i>	<p>Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi pembangunan ekonomi di suatu negara dan sebagai cerminan kinerja pemerintah untuk membangun demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik.</p> <p>Objek penelitian: negara-negara di Afrika</p>
6.	Bayar (2016)	<i>Public Governance and Economic Growth in the Transitional Economies of The European Union</i>	<p>Implementasi kebijakan dan peraturan memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Objek penelitian: negara Uni Eropa</p>
7.	Young et al. (2016)	<i>Individual Tax Compliance in China: a review</i>	Kepatuhan pajak merupakan suatu ukuran sejauh mana seseorang atau organisasi mematuhi

			peraturan pajak dan hukum pajak di negaranya. Objek penelitian: Cina
8.	Syadullah et al. (2019)	<i>Impact of Economic and Non-Economic Factors on Income Inequality in ASEAN Countries</i>	Upaya pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Objek penelitian: negara ASEAN
9.	Bird et al. (2008)	<i>Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability</i>	Upaya pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara berkembang dan negara maju. Objek penelitian: negara berkembang di Amerika Latin dan 25 negara maju
10.	Imam & Jacobs (2007)	<i>Effect of Corruption on Tax Revenues in The Middle East</i>	Korupsi diperkirakan akan menurunkan pendapatan dari semua pajak, dengan dampak yang signifikan pada pajak perdagangan. Objek penelitian: 12 negara Timur Tengah
11.	Gupta (2007)	<i>Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries</i>	Upaya pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. Objek penelitian: 105 negara berkembang
12.	Kochanova et al. (2020)	<i>Does E-Government Improve Government Capacity? Evidence from Tax Compliance Costs, Tax Revenue, and Public Procurement Competitiveness</i>	Penggunaan <i>e-filing</i> sebagai bentuk penerapan <i>e-government</i> mengurangi biaya kepatuhan pajak serta menaikkan rasio pajak. Objek penelitian: 198 negara yang terdapat datanya di <i>Global e-Government Systems Database</i> (World Bank)

Sumber: Data diolah (2025)

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan menjelaskan kondisi seseorang taat terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah yang efektif diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan pajaknya dimana terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Aizenman et al., 2019; Marselina, 2019; Slemrod, 2018). Aizenman et al. (2019) melakukan analisis perbandingan rasio pajak terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) pada negara Amerika Latin dan Asia sejak 1993 sampai dengan 2012 dan menemukan bahwa rasio pajak terhadap PDB di negara-negara Asia berkorelasi positif dengan efektivitas pemerintah, yaitu semakin tinggi efektivitas pemerintah maka semakin tinggi pula rasio pajaknya. Rasio pajak yang tinggi berarti tingginya pendapatan pajak dibandingkan PDB yang berarti kepatuhan pajaknya juga tinggi. Efektivitas pemerintah yang lebih baik dikaitkan dengan rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi bagi negara-negara Asia, sementara negara-negara di Amerika Latin dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya alam pada negara tersebut yang akan meningkatkan rasio pajaknya.

Sementara itu, Demarani (2018) menyebutkan bahwa efektivitas pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika efektivitas pemerintah mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, tetapi sebaliknya jika rasio pajak naik maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan karena masyarakat dibebankan dengan tingginya rasio pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan (Slemrod, 2018) yang menyebutkan bahwa dengan jika masyarakat puas dengan pemerintah maka masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak yang tentunya akan meningkatkan pendapatan pajak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Marselina (2019) menyatakan bahwa efektivitas pemerintah mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dimana efektivitas pemerintah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Peran efektivitas pemerintahan tidak lagi banyak berpengaruh ketika sistem di suatu negara sudah ada dan berjalan dengan baik. Fungsi dan peran pemerintahan hanya mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan dan kepentingan yang ada. Efektivitas pemerintahan diperlukan bagi negara berkembang, tetapi bagi negara maju, yang sistemnya sudah berjalan baik termasuk sanksi hukumnya, tidak sepenting itu. Pajak tetap harus dibayarkan sebagai kewajiban. Syadullah et al. (2019) mendukung hasil penelitian Marselina (2019) yang menyebutkan ketaatan membayar pajak tidak dipengaruhi oleh efektivitas pemerintahan, tetapi bersifat wajib. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah efektivitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini:

H₁ : Efektivitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.10.2. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Pajak

Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya merupakan hubungan keagenan dimana pemerintah harus bertindak optimal untuk memakmurkan rakyat melalui adanya kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan serta ditegakkan secara utuh. Penegakan hukum mencerminkan persepsi sejauh mana agen memiliki kepercayaan dan mematuhi aturan masyarakat, dan khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan (Kaufmann et al., 2011). Penegakan hukum akan memberikan energi positif bagi iklim usaha, hal itu akan mendorong investor untuk terus berinvestasi (Dickinson, 2011). Adanya iklim usaha yang baik diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak dan juga kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian Marselina (2019) menemukan bahwa penegakan hukum mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, dimana

semakin meningkat penegakan hukum maka akan meningkat juga tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Slemrod (2018) yang menyatakan bahwa dengan adanya penegakan hukum yang adil maka masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah penegakan hukum memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini:

H₂ : Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.10.3. Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak

Teori keagenan antara pemerintah sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal mengakibatkan pemerintah mempunyai kekuasaan dan terdapat kemungkinan adanya penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Pengendalian korupsi mencerminkan persepsi sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi kecil dan besar, serta "penangkapan" negara oleh elit dan kepentingan swasta World Bank (2017). Pengendalian korupsi merupakan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan tercermin dalam berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kebocoran pajak. Adanya korupsi kelembagaan, yaitu tindakan melawan hukum oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi khususnya dalam administrasi pajak, di mana sistem yang kompleks dan diskresi yang berlebihan menciptakan peluang bagi praktik korupsi (Imam & Jacobs, 2007).

Aspek pengaruh korupsi terhadap penerimaan pajak diteliti oleh Imam & Jacobs (2007), Gupta (2007), Bird et. al. (2008), hingga Syadullah et al. (2019) serta Aziz et al. (2016) yang menemukan bahwa upaya pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan korupsi mengurangi pendapatan pajak. Imam & Jacobs (2007) melakukan analisis dampak korupsi terhadap pendapatan pajak perorangan di Timur Tengah, yang mengungkapkan bahwa korupsi berdampak negatif pada jenis pajak perdagangan lebih dari total pendapatan pajak. Korupsi

diperkirakan akan menurunkan pendapatan dari semua pajak, dengan dampak yang signifikan pada pajak perdagangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gupta (2007), Bird et al. (2008), dan Syadullah et al. (2019) yang menyatakan upaya pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dimana dengan adanya pengendalian korupsi maka masyarakat semakin taat untuk membayar pajak yang secara langsung akan meningkatkan penerimaan pajaknya. Sementara, Marselina (2019) menyatakan bahwa pengendalian korupsi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah pengendalian korupsi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini:

H₃ : Pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.10.4. Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Kepatuhan Pajak

Kualitas regulasi adalah ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan serta kemampuan untuk mendorong pembangunan sektor swasta. Kualitas regulasi berkaitan dengan aturan dan regulasi untuk memfasilitasi kondisi pasar yang tidak sempurna. Pemerintah sebagai agen diberikan kepercayaan oleh masyarakat supaya dapat menerbitkan aturan atau regulasi yang berkualitas. Adanya regulasi yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Marselina (2019) menemukan bahwa kualitas regulasi mempunyai pengaruh yang positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan rasio pajak dibanding PDB pada negara ASEAN. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Bayar (2016) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dan peraturan memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Uni Eropa. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah kualitas regulasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini:

H₄ : Kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.10.5. Pengaruh *e-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan *e-government* merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan membentuk pemerintahan yang bersih, transparan serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Melalui *e-government* akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan pihak swasta karena adanya transparansi, peningkatan kontrol serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan karena dengan adanya hal di atas maka tingkat kepatuhan pajak seseorang dapat terukur dengan mudah serta hal tersebut tentunya akan meningkatkan juga kepatuhan pajaknya. Contoh dari penerapan *e-government* adalah tersedianya pelayanan terpadu dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui sistem daring atau online, salah satunya yaitu *electronic filing* atas pelaporan pajak yang biasa disebut sebagai *e-filing*.

Kochanova et al. (2020) serta Yilmaz dan Coolidge (2013) menemukan bahwa penggunaan *e-filing* sebagai bentuk penerapan *e-government* mengurangi biaya kepatuhan pajak serta menaikkan rasio pajak. Penurunan biaya ini dapat meningkatkan iklim bisnis dan alokasi sumber daya, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah serta meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini:


H₅ : e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.11. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, Gambar 2.1. berikut memberikan gambaran kerangka pemikiran penelitian ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik periode 2010-2020. Adapun metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang dipilih memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Negara tersebut berada di kawasan Asia pasifik;
2. Data efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi tersedia di Bank Dunia yaitu di dalam *Worldwide Governance Indicators*;
3. Data tanggal penggunaan e-government berupa *e-filing* tersedia di *Global e-Government Systems Database (GeGSD)*; dan
4. Data rasio pajak dibanding PDB tersedia di *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*.

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari Bank Dunia yaitu *Worldwide Governance Indicators (WGI)* sebagai hasil pengembangan dari penelitian (Kaufmann et al., 2011). Data WGI selalu update setiap tahun sejak tahun 1996. Data sekunder berikutnya yaitu rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperoleh dari *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Sementara itu untuk data tanggal penggunaan e-government berupa *e-filing* diambil dari *Global e-Government Systems Database (GeGSD)* milik Bank Dunia. Basis data tersebut dikumpulkan oleh para ahli Bank Dunia

dengan mengunjungi situs web pemerintah dan dokumen proyek Bank Dunia, undang-undang nasional, dan laporan implementasi serta divalidasi oleh ekonom negara dan pejabat pemerintah terkait.

3.3. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini pendekatan atau metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis data panel, dimana data panel digunakan untuk menggabungkan data *cross sectional* dan data *time series* dan mampu mengontrol heterogenitas individu (Verbeek, 2005). Nachrowi & Usman (2006) menyatakan bahwa dalam mengestimasi data panel dapat digunakan beberapa teknik regresi yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). *Software* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Econometric Views (Eviews)* versi 12 dan dalam mengelompokan data-data yang dibutuhkan. peneliti menggunakan *Microsoft Excel*. Menurut Ghozali & Ratmono (2017) ada beberapa keuntungan penggunaan data panel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dengan menggabungkan suatu data *time series* dan *cross section*, maka data panel akan memberikan data yang lebih informative, lebih bervariasi, tingkat kolinearitas antar variabel rendah, *degree of freedom* (derajat bebas) lebih besar dan lebih efisien.
2. Dengan menganalisis data *cross section* dalam beberapa periode, maka data panel tepat dalam mempelajari kedinamisan data. yang artinya, dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi individu-individu pada waktu tertentu dibandingkan pada kondisinya pada waktu yang lainnya.
3. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data *time series* murni maupun *cross section* murni.
4. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit observasi yang banyak.
5. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas individu-individu yang tidak diobservasi, namun dapat mempengaruhi hasil dari pemodelan. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh *time series* maupun *cross section*, sehingga dapat menyebabkan hasil yang diperoleh melalui kedua studi ini akan menjadi bias.

Dengan keunggulan tersebut maka tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel, mengingat data panel merupakan suatu gabungan dari data *cross section* dan *time series* (Gujarati & Porter, 2010).

3.4. Definisi Operasional

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak yang diproksikan dengan rasio pajak, yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data rasio pajak berupa persentase total penerimaan pajak yang dibandingkan dengan PDB, yang diambil dari situs OECD.

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini, antara lain efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi diukur menggunakan indikator indeks yang dikeluarkan oleh Bank Dunia melalui *Worldwide Governance Indicators* (WGI). WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur dan menilai kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai negara di seluruh dunia. WGI mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk survei dan penilaian tata kelola dari berbagai negara. Data ini kemudian digunakan untuk memberikan skor dan peringkat bagi setiap negara dalam setiap dimensi tata kelola. WGI menggunakan enam dimensi untuk mengukur tata kelola pemerintah, yaitu suara dan akuntabilitas (*voice and accountability*), stabilitas politik (*political stability*), efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*), kualitas regulasi (*regulatory quality*), penegakan hukum (*rule of law*), dan pengendalian korupsi (*control of corruption*). Penelitian ini tidak menggunakan indikator suara dan akuntabilitas serta indikator stabilitas politik karena belum terdapat penelitian sebelumnya yang mengukur dampak dua indikator tersebut terhadap kepatuhan pajak. Indikator suara dan akuntabilitas mengukur sejauh mana

warga suatu negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahan mereka dan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers (World Bank, 2017). Sementara, indikator stabilitas politik mengukur kemungkinan terjadinya penggulingan pemerintahan secara tidak konstitusional, termasuk kekerasan dan terorisme (World Bank, 2017).

3.4.2.1. Efektivitas Pemerintah

Efektivitas pemerintah menurut *Worldwide Governance Indicators* (WGI) didefinisikan sebagai penilaian kualitas pemerintahan dalam menyediakan layanan publik, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah (World Bank, 2017). Efektivitas pemerintah diukur menggunakan WGI. WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintah di berbagai negara (World Bank, 2017). Efektivitas pemerintah dalam WGI mengukur kemampuan suatu pemerintah untuk menyediakan barang publik, sarana publik, dan menghasilkan serta menerapkan kebijakan yang baik. Indikator efektivitas pemerintah dilihat berdasarkan kondisi sumber daya yang dimiliki, yaitu kualitas primer pendidikan, kondisi air bersih, kualitas primer pendidikan, kepuasan terhadap sarana dan prasarana transportasi, kepuasan terhadap sistem pendidikan, tingkat kecukupan atas jasa kesehatan dan listrik, kualitas birokrasi atau efektivitas institusi, kemampuan negara untuk menghadapi risiko emergensi (seperti krisis ekonomi, kebutuhan pangan, dan penanganan terhadap bencana), stabilitas politik, dan kualitas administrasi publik seperti anggaran dan manajemen keuangan pemerintah (Lampiran 1).

Bank Dunia menghimpun indeks efektivitas pemerintah ini berdasarkan kumpulan data hasil penilaian dan survei dari *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (EIU), *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (GCS), *Gallup World Poll* (GWP), *Political Risk Services International Country Risk Guide* (PRS), *Global Insight Business Conditions and Risk Indicators* (WMO),

Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments (ASD), Global Integrity Index (GII), World Bank Country Policy and Institutional Assessments (PIA), dan Institute for Management and Development World Competitiveness Yearbook (WCY).

Bank Dunia berdasarkan data yang tersedia dari berbagai sumber tersebut merangkum menjadi indeks yang dikeluarkan melalui WGI. Variabel efektivitas pemerintah diberi skor indeks dengan skor minimal -2,5 yang merupakan indikator negara yang memiliki tingkat efektivitas pemerintah paling rendah dan skor tertinggi 2,5 yaitu negara yang pemerintahannya paling efektif. Tidak ada skor standar dari Bank Dunia yang menyatakan pemerintah efektif, namun skor yang baik untuk efektivitas pemerintahan dianggap baik apabila berada di atas rata-rata dunia dan menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki birokrasi yang baik, infrastruktur yang memadai, layanan publik yang berkualitas, dan pengelolaan sumber daya yang efektif (World Bank, 2017). Skor rata-rata dunia atas efektivitas pemerintah selama tahun 2010 sampai dengan 2020 berkisar di rentang antara -0,0029 sampai dengan 0,0037 .

3.4.2.2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut *Worldwide Governance Indicators (WGI)* didefinisikan sebagai kemampuan sistem peradilan untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan (World Bank, 2017). Penegakan hukum diukur menggunakan WGI. WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintah di berbagai negara (World Bank, 2017). Penegakan hukum dalam WGI mengukur persepsi sejauh mana pemerintah sebagai agen memiliki kepercayaan dan mematuhi aturan masyarakat, dan khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan (World Bank, 2017). Indikator penegakan hukum dilihat berdasarkan kemampuan pemerintah menegakkan hukum berupa perampasan aset milik swasta, melakukan perubahan kontrak negara, melakukan penegakan kontrak negara,

keadilan atau kecepatan proses peradilan, keyakinan pada kepolisian dan proses peradilan serta kemampuan praktis administrasi untuk membatasi adanya *tax evasion* (Lampiran 1).

Bank Dunia menghimpun indeks penegakan hukum ini berdasarkan kumpulan data hasil penilaian dan survei dari *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (EIU), *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (GCS), *Gallup World Poll* (GWP), *Political Risk Services International Country Risk Guide* (PRS), *Global Insight Business Conditions and Risk Indicators* (WMO), *Heritage Foundation Index of Economic Freedom* (HER), *Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments* (ASD), *Business Enterprise Environment Survey* (BPS), *Freedom House* (FRH), *Global Integrity Index* (GII), *World Bank Country Policy and Institutional Assessments* (PIA), *Institute for Management and Development World Competitiveness Yearbook* (WCY), dan *World Justice Project Rule of Law Index* (WJP).

Bank Dunia berdasarkan data yang tersedia dari berbagai sumber tersebut merangkum menjadi indeks yang dikeluarkan melalui WGI. Variabel penegakan hukum ini diberi skor indeks minimal -2,5 sebagai indikator negara yang memiliki penegakan hukumnya paling rendah dan skor indeks tertinggi 2,5 bagi negara yang penegakan hukumnya paling tinggi. Tidak ada skor standar dari Bank Dunia yang menyatakan adanya penegakan hukum yang baik, namun skor yang baik untuk penegakan hukum dianggap baik apabila berada di atas rata-rata dunia dan menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki sistem peradilan yang independen dan efisien, penegak hukum yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum (World Bank, 2017). Skor rata-rata dunia atas penegakan hukum selama tahun 2010 sampai dengan 2020 berkisar di rentang antara -0,0017 sampai dengan 0,00435.

3.4.2.3. Pengendalian Korupsi

Pengendalian korupsi menurut *Worldwide Governance Indicators* (WGI) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk sejauh mana berhasil dalam mengendalikan korupsi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, kepercayaan publik, dan stabilitas politik (World Bank, 2017). Pengendalian korupsi diukur menggunakan WGI. WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintah di berbagai negara (World Bank, 2017). Pengendalian korupsi dalam WGI mengukur persepsi mengenai tingkat korupsi di pemerintahan dan sektor publik lainnya (World Bank, 2017). Indikator pengendalian korupsi dilihat berdasarkan kontrol untuk pencegahan dan penindakan terhadap korupsi oleh pegawai publik untuk kepentingan privat, korporasi kecil, dan besar juga peran elit serta persepsi investor asing terhadap korupsi di negara tersebut dan jumlah kasus korupsi yang ada (Lampiran 1).

Indikator pengendalian atas korupsi disusun oleh Bank Dunia berdasarkan data hasil penilaian dan survei yang dirilis oleh *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (EIU), *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (GCS), *Gallup World Poll* (GWP), *Political Risk Services International Country Risk Guide* (PRS), *Global Insight Business Conditions and Risk Indicators* (WMO), *Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments* (ASD), *Business Enterprise Environment Survey* (BPS), *Freedom House* (FRH), *Transparency International Global Corruption Barometer Survey* (GCB), *Global Integrity Index* (GII), *World Bank Country Policy and Institutional Assessments* (PIA), *Political Economic Risk Consultancy Corruption in Asia Survey* (PRC), *Institute for Management and Development World Competitiveness Yearbook* (WCY), dan *World Justice Project Rule of Law Index* (WJP).

Bank Dunia berdasarkan data yang tersedia dari berbagai sumber tersebut merangkum menjadi indeks yang dikeluarkan melalui situs WGI. Variabel

pengendalian korupsi ini diberi skor indeks dengan skor minimal -2,5 yang merupakan indikator negara yang paling korup atau kontrol atas korupsinya paling rendah dan skor tertinggi 2,5 yaitu negara yang paling bersih dari korupsi atau tingkat kontrol atas korupsinya paling tinggi. Tidak ada skor standar dari Bank Dunia yang menyatakan adanya pengendalian korupsi yang baik, namun skor yang baik untuk pengendalian korupsi dianggap baik apabila berada di atas rata-rata dunia dan menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kontrol yang baik atas tingkat korupsi di sektor pemerintahan dan sektor publik lainnya (World Bank, 2017). Skor rata-rata dunia atas pengendalian korupsi selama tahun 2010 sampai dengan 2020 berkisar di rentang antara -0,000001 sampai dengan 0,000003.

3.4.2.4. Kualitas Regulasi

Kualitas regulasi menurut *Worldwide Governance Indicators* (WGI) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan serta regulasi yang baik dan efektif tentang perijinan dan pola pengembangan sektor swasta (World Bank, 2017). Kualitas regulasi diukur menggunakan WGI. WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintah di berbagai negara (World Bank, 2017). Kualitas regulasi dalam WGI mengukur persepsi berbagai pengusaha dan masyarakat umum di setiap negara tersebut dan juga pengusaha dan masyarakat yang melakukan aktivitas bersinggungan dengan setiap negara melalui indikator praktek persaingan usaha, kontrol atas harga pasar, tarif pajak, beban regulasi, dan inkonsistensi pengenaan denda atau hukuman pajak atas ketidakpatuhan pajak (Lampiran 1).

Indikator kualitas regulasi dibangun oleh Bank Dunia berdasarkan data yang dirilis oleh *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (EIU), *Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index* (GCS), *Political Risk Services International Country Risk Guide* (PRS), *Global Insight Business Conditions and Risk Indicators* (WMO), *Heritage Foundation Index of Economic Freedom* (HER),

Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments (ASD), Business Enterprise Environment Survey (BPS), Institute for Management and Development World Competitiveness Yearbook (WCY), dan World Justice Project Rule of Law Index (WJP).

Bank Dunia berdasarkan data yang tersedia dari berbagai sumber tersebut merangkum menjadi indeks yang dikeluarkan melalui situs WGI. Data ini diberi skor indeks dengan minimal skor indeks -2,5 yang merupakan indikator negara yang kualitas regulasinya paling rendah dan skor indeks tertinggi 2,5 yaitu indikator negara yang kualitas regulasinya paling tinggi. Tidak ada skor standar dari Bank Dunia yang menyatakan adanya regulasi yang berkualitas, namun skor yang baik untuk kualitas regulasi dianggap baik apabila berada di atas rata-rata dunia dan menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif (World Bank, 2017). Skor rata-rata dunia atas kualitas regulasi selama tahun 2010 sampai dengan 2020 berkisar di rentang antara -0,000004 sampai dengan 0,000001.

3.4.2.5. e-Filing

Variabel *e-filing* diproksikan dengan *dummy* variabel, yaitu apabila negara tersebut pada tahun tersebut sudah menggunakan *e-filing* maka akan diberi skor 1 sementara jika pada tahun tersebut belum menggunakan *e-filing* maka akan diberi skor 0. Tanggal penggunaan *e-filing* diambil dari *Global e-Government Systems Database (GeGSD)* yang dikeluarkan oleh World Bank.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai *mean*, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Widarjono, 2018). Standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum menggambarkan persebaran

data. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data tersebut.

3.5.2. Alat Analisis

Model Analisis:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e_{it}$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Pajak yang diproksikan dengan Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

α = Konstanta

X₁ = Efektivitas Pemerintah (GE)

X₂ = Penegakan Hukum (ROL)

X₃ = Pengendalian Korupsi (CC)

X₄ = Kualitas Regulasi (RQ)

X₅ = *e-filing* (EGOV)

i = periode waktu

t = sampel negara

e = variabel gangguan

3.5.3. Estimasi Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara individu namun intersepanya sama antarwaktu (*time invariant*). Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu.

3.5.4. Estimasi Regresi *Random Effects Model (REM)*

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *random effect*. Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu.

3.6. Penentuan Metode Estimasi

Uji pemilihan model dari kedua pendekatan diatas, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memilih model data panel yang paling tepat dan sesuai. Uji pemilihan model pada model data panel dapat dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman.

3.6.1. Melakukan Uji Chow

Uji ini merupakan uji perbedaan dua model regresi untuk menentukan model yang paling baik, antara *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Common Effect Model (CEM)*. Uji ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : *Common Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed Effect Model (FEM)*

Ha : *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*

Jika probabilitas untuk *cross section* $F >$ nilai signifikan 0,05 maka Ho diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model*. Kemudian jika probabilitas untuk *cross section* $F <$ nilai signifikan 0,05 maka Ho ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi F statistic dimana jika F statistic yang didapat lebih besar dari pada nilai F tabel ($F_{stat} > F_{tabel}$) serta nilai F probabilitas ($prob < \alpha$, dimana $\alpha = 0,05$) maka Ho ditolak. Jika nilai F-stat lebih besar daripada F-

tabel, maka cukup bukti untuk menolak hipotesis nol sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model*, dan sebaliknya.

3.6.2. Uji Hausman

Uji Hausman mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Uji Hausman menggunakan statistik uji H yang mengikuti distribusi chisquare dengan derajat bebas (db) sebesar jumlah variabel independen. Kesimpulan yang diambil: jika H_0 ditolak, maka model regresi FEM lebih baik daripada REM. Tetapi jika H_0 diterima, berarti model regresi REM lebih baik daripada FEM. Selain itu dasar penolakan H_0 bisa juga dilihat dari nilai p-value nya. Jika p-value lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan dengan model REM. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model lebih baik daripada Fixed Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model lebih baik daripada Random Effect Model*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Efektivitas pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga kepatuhan pajak adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh efektivitas pemerintah dan merupakan kesadaran masing-masing wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya merupakan tanggung jawab pribadi dari setiap wajib pajak sementara efektivitas pemerintah merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

2. Penegakan hukum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga peningkatan kegiatan penegakan hukum mengakibatkan menurunnya motivasi internal wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak yang diberi perlakuan penegakan hukum di bidang administrasi perpajakan seperti kegiatan pemeriksaan pajak, pemberian sanksi hukum dan sanksi administrasi, penagihan pajak maupun penyidikan pajak tidak berakibat langsung dengan peningkatan kepatuhan pajaknya.

3. Pengendalian korupsi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kepatuhan sehingga dengan adanya pengendalian korupsi justru dapat menurunkan kepatuhan pajak. Hasil ini dipengaruhi oleh rendahnya rata-rata nilai pengendalian korupsi pada sebagian besar negara-negara berkembang di Asia Pasifik. Pengendalian korupsi yang menurun tetapi kepatuhan pajaknya meningkat secara signifikan dapat disebabkan hal sebagai berikut, yaitu adanya kampanye kesadaran pajak yang efektif oleh pemerintah sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya membayar pajak, adanya pemberian insentif pajak pada periode penelitian sebagai dampak penurunan kegiatan ekonomi atas

Pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai dengan 2020 pada seluruh negara Asia Pasifik, dan adanya perubahan kebijakan pajak yang membuat wajib pajak cenderung lebih mematuhi kepatuhan pajak meskipun tingkat pengendalian korupsinya menurun.

4. Kualitas regulasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga penurunan kualitas regulasi tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kenaikan kepatuhan pajak pada negara-negara Asia Pasifik karena adanya sistem administrasi pajak yang mudah dan efisien sehingga membuat wajib pajak cenderung untuk patuh pajak. Hal ini juga didukung dengan adanya motivasi internal dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah.
5. *e-Filing* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga semakin baik pemanfaatan *e-government* maka semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya. Sebagian besar negara Asia Pasifik sudah menggunakan *e-filing* sebagai bentuk penerapan *e-government* dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi perpajakan pada periode penelitian. Penggunaan *e-filing* secara *online* dan *real time* memberi kemudahan masyarakat untuk taat pajak tanpa batasan tempat dan waktu dan meningkatkan kepatuhan pajaknya.

5.2. Keterbatasan dan Saran

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum menambahkan variabel-variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu ukuran kepatuhan pajak, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, sumber penerimaan pajak, jenis penerimaan pajak, variasi tarif pajak, dan komposisi wajib pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperluas dengan menambah variabel ekonomi tersebut serta menggunakan indeks dari lebih banyak sumber seperti IMF, transparansi internasional, dll.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat dilanjutkan dengan pengelompokkan negara menjadi negara miskin, berkembang, dan maju karena hampir sebagian besar negara di Asia Pasifik merupakan negara berkembang sehingga memiliki

sistem administrasi perpajakan dan sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara lainnya di Asia Pasifik. Pengelompokkan negara ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas pengaruh tiap variabel independen terhadap kepatuhan pajak.

5.3. Implikasi

1. Efektivitas pemerintah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif seperti hasil penelitian-penelitian yang terdahulu tetapi data dalam penelitian ini tidak cukup kuat untuk membuktikan hubungan tersebut secara statistik dalam populasi. Hal ini dapat disebabkan bahwa pengaruh efektivitas pemerintah terhadap kepatuhan pajak memang ada, tetapi sangat kecil atau ada variabel lain yang lebih dominan mempengaruhi.
2. Penegakan hukum dan kualitas regulasi dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara pengendalian korupsi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan sebagian besar merupakan negara berkembang dan dua tahun terakhir dalam penelitian merupakan tahun yang terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga pada saat tersebut muncul kebijakan-kebijakan baru di berbagai bidang, termasuk bidang perpajakan dan upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi menyebabkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini tentunya secara tidak langsung meningkatkan pula kesadaran masyarakat untuk patuh pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2022). Asian Economic Integration Report 2022: Advancing Digital Services Trade in Asia and the Pacific. *ASIAN DEVELOPMENT BANK*. www.adb.org
- Aizenman, J., Jinjark, Y., Kim, J., & Park, D. (2019). Tax Revenue Trends in Latin America and Asia: A Comparative Analysis. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(2), 427–449. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1527686>
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- AyukAko, E. T. (2017). Marlow's Dilemma and Ours; Conrad and Africa's Development Agenda: A Reading of Heart of Darkness. *International Journal of English Language and Literature Studies*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.18488/journal.23/2017.6.1/23.1.1.10>
- Aziz, N. A. A., Manab, N. A., & Othman, S. N. (2016). Sustainability Risk Management (SRM): An Extension of Enterprise Risk Management (ERM) Concept. *International Journal of Management and Sustainability*, 5(1). <https://doi.org/10.18488/journal.11/2016.5.1/11.1.1.10>
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2). <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Bayar, Y. (2016). Public Governance and Economic Growth in The Transitional Economies of The European Union. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 2016(48).
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1). [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3)
- Demarani, F. (2018). The Effect Of Government Governance And Tax Ratio to Economic Growth (Case Study In Asean Countries). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 195–222.

- Dicey, A. (1982). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (R. E. Michener, Ed.). Liberty Fund. <https://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/25785/e5e4f143e96d2ab69df868643dff2ad4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dickinson, B. (2011). Tax and good governance. *OECD Journal: General Papers*, 2010(1), 69–76. https://doi.org/10.1787/gen_papers-2010-5kgc6cl2zv0q
- Dicriyani, N. L. G. M., & Ketut, B. I. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5).
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. M. (2006). Regulation and Growth. *Economics Letters*, 92(3), 395–401. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2006.03.021>
- Duho, K. C. T., Amankwa, M. O., & Musah-Surugu, J. I. (2020). Determinants and convergence of government effectiveness in Africa and Asia. *Public Administration and Policy*, 23(2). <https://doi.org/10.1108/PAP-12-2019-0039>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1).
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. In *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan). Buku Edisi 5. *Salemba. Jakarta*.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia. In *Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Ilyas, B Hukum Pajak Teori J. Supranto. Jakarta: Erlangga. Kurnia Rahayu*.
- Gupta, A. Sen. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries. *IMF Working Papers*, 07(184), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451867480.001>
- Imam, P. A., & Jacobs, D. F. (2007). Effect of Corruption on Tax Revenues in the Middle East. *IMF Working Papers*, 07(270), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451868333.001>
- International Monetary Fund. (2015). Current Challenges in Revenue Mobilization - Improving Tax Compliance. *Policy Papers*, 2015(005), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9781498344890.007>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(02), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Kochanova, A., Hasnain, Z., & Larson, B. (2020). Does E-Government Improve Government Capacity? Evidence from Tax Compliance Costs, Tax Revenue, and Public Procurement Competitiveness. *The World Bank Economic Review*, 34(1), 101–120. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx024>
- LAN & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. *LAN*, 2.
- Liu, X. (2016). A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption. *Open Journal of Social Sciences*, 04(06). <https://doi.org/10.4236/jss.2016.46019>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. In *Yogyakarta : Penerbit Andi*.
- Marselina. (2019). The Effect of Government Effectiveness, Rule of Law and Control of Corruption on Tax Obedience. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 6, Issue 1). www.ijicc.net
- Nachrowi, D., & Usman, H. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=108874>
- Ochs, H., & Whitford, A. (2007). Milgram Experiments. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition (Print Version)*. <https://doi.org/10.1201/noe1420052756.ch249>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/db29f89a-en>
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>
- Slemrod, J. (2018). *Tax Compliance and Enforcement*. <http://www.nber.org/papers/w24799>
- Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Syadullah, M., Adriansyah, B. G., & Wibowo, T. (2019). Impact of Economic and Non-Economic Factors on Income Inequality in ASEAN Countries. *Asian Economic*

- and Financial Review*, 9(12).
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.912.1346.1357>
- United Nations Development Programme. (2016). *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
- Utami, C. K. (2017). Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EKUBIS: Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis*, 2(2).
- Verbeek, M., & Vella, F. (2005). Estimating dynamic models from repeated cross-sections. *Journal of Econometrics*, 127(1), 83–102.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.06.004>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Keempat. In *UPP STIM YKPN*.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., & Rozycki, J. J. (2017). Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment. In *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. SAGE Publications, Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781506300108>
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>
- Yilmaz, F., & Coolidge, J. (2013). Can e-filing reduce tax compliance costs in developing countries? *World Bank Policy Research Working Paper, October*.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2337800
- Young, A., Lei, L., Wong, B., & Kwok, B. (2016). Individual Tax Compliance in China: a review. *International Journal of Law and Management*, 58(5), 562–574.
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2015-0063>